



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang

E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR: 400.10.3.1/ / 1427.90/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 20
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

CAMAT LUMAJANG

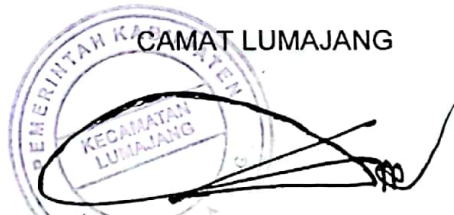
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Tompokersan yang mantap dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang dapat melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan Tompokersan berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Warga (RW) dan pengurus di wilayah Rukun Warga (RW) 20 periode Tahun 2021 – 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus Rukun Warga (RW) 20 periode Tahun 2024 – 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Rukun Warga (RW) 20 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) 20 adalah membantu pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
- KETIGA** : Fungsi Pengurus Rukun Warga (RW):
- pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KEEMPAT** : Masa bakti pengurus Rukun Warga (RW) 20 adalah 5 tahun, dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 25 Januari 2024


CAMAT LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

- Bupati Lumajang (sebagai laporan);
- Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 400.10.3.1//~~5~~ /427.90/2024
Tanggal : 28 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 20
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA RW 20	MIFTACHUL ULUM
2	SEKRETARIS RW 20	SATRIA BUDI P.
3	BENDAHARA RW 20	H. SUTADJI GM
4	SEKSI-SEKSI RW 20	
	a. Seksi Keamanan	1. BAWON EFENDI 2. MUSTOFA
	b. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1. RONI 2. HERI
	c. Seksi Pemuda dan Olahraga	MUJIONO
	d. Seksi Sosial dan Agama	1. SUWANDI 2. RIBUT
	e. Seksi PKK	1. HAMIYAH 2. DENIK
5	KETUA RT 01 RW 20	MUHAMMAD SUNAN
6	KETUA RT 02 RW 20	SENTOT
7	KETUA RT 03 RW 20	NGADIRAN
8	KETUA RT 04 RW 20	HERI WAHYUDI
9	KETUA RT 05 RW 20	RUDY PURBO WAHYONO



CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002